



**PUTUSAN**

**Nomor 544/Pdt.G/2022/PA.Brb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kupang Samhurang, 17 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pemangkih, 01 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti

Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 544/Pdt.G/2022/PA.Brb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 8 Oktober 2014 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara xxxxxxxxx xxxx



Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan No. 544/Pdt.G/2022/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx xxxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 182/06/X/2014 tanggal 8 Oktober 2014;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Samhurang sekitar 3 hari, di rumah sewa di Samarinda sekitar 6 tahun 9 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan badan layaknya suami isteri/ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Naora Aspya bin Herman, lahir pada tanggal 6 Februari 2016 yang berumur 6 tahun;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis dialami Penggugat sekitar kurang lebih 1 bulan sampai bulan November tahun 2014, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - 3.1. Tergugat mengkonsumsi sabu-sabu, hal ini Penggugat ketahui ketika menemukan bungkus sabu-sabu beserta alat hisap berupa suntikan di dalam kamar mandi;
  - 3.2. Tergugat tidak memberikan nafkah dengan layak kepada Penggugat sebagai seorang suami dikarenakan penghasilan Tergugat banyak digunakan untuk pribadi Tergugat saja;
  - 3.3. Tergugat bersikap tempramen sehingga masalah kecil selalu dibesar-besarkan Tergugat, bahkan sampai berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti bodoh, tidak pintar dan juga melakukan KDRT kepada Penggugat seperti memukul bahkan pemah mengancam Penggugat menggunakan pisau, bahkan sampai merusak perabutan rumah tangga seperti piring, handphone dan lain-lain;
4. Bahwa Penggugat berusaha bersabar dan menasehati Tergugat dengan harapan sikap Tergugat bisa berubah sehingga rumah tangga masih bisa dipertahankan, namun usaha Penggugat tersebut tidak berhasil;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 25 Juni 2021, yang disebabkan Tergugat mengkonsumsi sabu-sabu. Setelah perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan



Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan No. 544/Pdt.G/2022/PA.BrB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat yang sebagaimana alamat di atas;

6. Bahwa sejak tanggal 25 Juni 2021 hingga saat ini tanggal 4 November 2022 selama 1 tahun 4 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang menemui Penggugat bukan untuk mengajak rukun dan kumpul kembali, namun hanya untuk menemui anak. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dan memohon agar Hakim Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
8. Bahwa, karena anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri dengan ditaksir sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulannya yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :



Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan No. 544/Pdt.G/2022/PA.BrB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Herman bin Haris Fadillah) terhadap Penggugat (Raihanah binti Marali);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Naora Aspya bin Herman, lahir pada tanggal 6 Februari 2016 yang berumur 6 tahun dengan tetap untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 544/Pdt.G/2022/PA.Brb, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;



Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan No. 544/Pdt.G/2022/PA.Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 245/SH-SKD/XI/2022 atas nama Raihanah *in casu* Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pembakal Samhurang Kecamatan Labuan Amas utara xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, Tanggal 03 November 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegeleen*, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, Nomor 182/06/X/2014 Tanggal 08 Oktober 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegeleen*, kemudian diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6307-LT-19052021-0003 atas nama Naura Asfiya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, Tanggal 19 mei 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegeleen*, kemudian diberi kode bukti P.3;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxx RT 04 RW 02 Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Naura Asfiya, usia 6 (enam) tahun;
  - Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxxx sekitar 3 (tiga) hari, kemudian pindah di rumah sewa di Kota Samarinda;



Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan No. 544/Pdt.G/2022/PA.BrB



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, sehingga Penggugat saat ini bekerja sebagai asisten rumah tangga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya;
  - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, keduanya sudah tidak ada hubungan komunikasi baik lagi kecuali masalah anak;
  - Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Naura Asfiya, yang berumur 6 (enam) tahun dirawat Penggugat dalam keadaan baik, tidak pernah ada hal-hal yang merugikan anak;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti besaran penghasilan Tergugat tiap bulan, saksi hanya mengetahui pekerjaan Tergugat sebagai buruh di xxxx xxxxxxxxxx;
  - Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak cerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. SAKSI 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx RT 01 RW 01 Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Naura Asfiya, usia 6 (enam) tahun;
  - Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxx



Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan No. 544/Pdt.G/2022/PA.BrB



sekitar 3 (tiga) hari, kemudian pindah di rumah sewa di Kota Samarinda;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya Penggugat saat ini bekerja sebagai asisten rumah tangga;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, keduanya sudah tidak ada hubungan komunikasi baik lagi kecuali masalah anak;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Naura Asfiya, yang berumur 6 (enam) tahun dirawat Penggugat dalam keadaan baik, tidak pernah ada hal-hal yang merugikan anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti besaran penghasilan Tergugat tiap bulan, saksi hanya mengetahui pekerjaan Tergugat sebagai buruh di xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak cerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan No. 544/Pdt.G/2022/PA.BrB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 182/06/X/2014, tanggal 08 Oktober 2014 (Bukti P.2) Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-isteri yang sah secara hukum. Oleh sebab itu, Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir. Maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 82 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, namun upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan setelah Hakim pelajari, ternyata gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Tergugat, Imam Zainuddin Al-Malibari menjelaskan dalam Kitab *Fath Al-Mu'in* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004) halaman 625, yang kemudian Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Hakim, menyatakan:



Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan No. 544/Pdt.G/2022/PA.BrB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

والقضاء على غائب (عن البلد، وإن كان في غير عمله، أو عن المجلس بتوارٍ أو تَعَزُّزٍ) جائزٌ  
(في غير عقوبة الله تعالى) إن كان لِمُدَّعٍ حُجَّةٌ ولم يقل هو مُقَرَّرٌ، ووجب تحليفه بعد بَيِّنَةٍ  
أن الحق في ذمته

Artinya: Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau enggan (selain perkara pidana), apabila Penggugat ada bukti yang kuat, selama Tergugat (ghaib) tidak menyatakan kehadirannya dan membuktikan keberadaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena hubungan Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis, akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian yang diajukan dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak bisa didamaikan, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan gugatannya, dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (bukti P.1, P.2 dan P.3) dan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta



Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan No. 544/Pdt.G/2022/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempumaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.1 maka harus dinyatakan terbukti Penggugat tinggal di xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.2, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.3 maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama Naura Asfiya, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 6 Februari 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 (enam) tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Naura Asfiya, usia 6 (enam) tahun;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxx



Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan No. 544/Pdt.G/2022/PA.BrB



sekitar 3 (tiga) hari, kemudian pindah di rumah sewa di Kota Samarinda;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, sehingga Penggugat saat bekerja sebagai asisten rumah tangga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, keduanya sudah tidak ada hubungan komunikasi baik lagi kecuali masalah anak;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Naura Asfiya, yang berumur 6 (enam) tahun dirawat Penggugat dalam keadaan baik, tidak pernah ada hal-hal yang merugikan anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti besaran penghasilan Tergugat tiap bulan, saksi hanya mengetahui pekerjaan Tergugat sebagai buruh di xxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak cerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat sehingga secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang terbukti di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :



Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan No. 544/Pdt.G/2022/PA.BrB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Naura Asfiya, usia 6 (enam) tahun;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxx sekitar 3 (tiga) hari, kemudian pindah di rumah sewa di Kota Samarinda;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, sehingga Penggugat saat bekerja sebagai asisten rumah tangga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, keduanya sudah tidak ada hubungan komunikasi baik lagi kecuali masalah anak;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Naura Asfiya, yang berumur 6 (enam) tahun dirawat Penggugat dalam keadaan baik, tidak pernah ada hal-hal yang merugikan anak;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai buruh di xxxx xxxxxxxxxx, namun tidak diketahui pasti besaran penghasilannya tiap bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak cerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian adalah peristiwa hukum yang berakibat hukum putusnya perkawinan antara suami dan istri. Keputusan untuk bercerai merupakan keputusan yang membutuhkan pemikiran serius, kedewasaan bertindak, kejernihan pikiran dan pertimbangan yang sangat matang untuk menghadapi segala bentuk konsekuensinya. Karena mau tidak mau perceraian



Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan No. 544/Pdt.G/2022/PA.BrB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menimbulkan sejumlah dampak serius, baik secara psikologis maupun yuridis. Bukan hanya terhadap pasangan suami istri, namun juga kepada anak keturunannya, hubungan antar keluarga dan harta yang diperoleh selama menjalani kehidupan berkeluarga;

Menimbang, bahwa mengingat besarnya dampak dari sebuah perceraian maka aturan agama maupun aturan perundang-perundangan menentukan bahwa perceraian haruslah didasari oleh alasan-alasan objektif, tidak semata-mata karena alasan emosional atau subjektif belaka. Beberapa alasan hukum untuk melakukan perceraian telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 6 (enam) tahun 1975, diantaranya adalah bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa "**perselisihan**" adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya, suami atau istri yang memahami perkawinan sebagai sarana untuk memenuhi hasrat seksual semata, atau mengutamakan/mementingkan kebutuhan materialistik saja. Adapun "**pertengkaran**" adalah sikap yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami dan istri, yang tidak hanya berwujud non fisik (kata-kata lisan/verbal yang menjurus kasar, mengumpat, dan menghina), tetapi juga tindakan-tindakan fisik (mulai dari tindakan melempar benda-benda, mengancam dan menampar/memukul), yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak keluarga dan kerabat dari masing-masing suami dan istri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang ditentukan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu alasan perceraian, adalah perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus dan tidak bisa didamaikan lagi. Hal ini ditegaskan untuk menjaga kemuliaan lembaga perkawinan sebagai satu ikatan komitmen yang sakral, dengan dimensi ibadah dan konsekuensi yuridis yang kompleks. Dengan penegasan tersebut



Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan No. 544/Pdt.G/2022/PA.BrB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan perceraian yang terjadi memanglah perceraian yang sudah memenuhi kualifikasi "darurat" tanpa alternatif lain, dan bukanlah perceraian yang hanya didasari luapan emosi sesaat atau pertimbangan subjektif semata;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan terdahulu, maka Hakim berpendapat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi. Karena melihat penyebab utama perselisihan tersebut dan rangkaian kronologis perselisihan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan terdahulu, dapat disimpulkan bahwa keduanya ternyata tidak mampu menjalin komunikasi yang baik sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Ketidakmampuan ini akhirnya secara jelas berpengaruh terhadap kualitas hubungan Penggugat dan Tergugat, dan menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan melihat sifat, penyebab, serta rentang waktu ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung setidaknya selama 1 (satu) tahun terakhir, hingga terjadi perpisahan tempat tinggal, serta dengan melihat gagalnya upaya-upaya mendamaikan yang dilakukan pihak keluarga, maka dapat disimpulkan, bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus dan sulit didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa kesimpulan dari penilaian terhadap fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas juga sejalan dengan kaidah hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AB/1997 tanggal 26 Februari 1998, yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami isteri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut juga bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang memuat kaidah hukum; "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak bermiat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun



Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan No. 544/Pdt.G/2022/PA.BrB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 6 (enam) tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa setidaknya selama 1 (satu) tahun terakhir Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan lagi selayaknya pasangan suami istri yang harmonis. Maka berdasarkan fakta ini sangat beralasan untuk menyatakan bahwa sebagai pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan kewajiban masing-masing untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua pihak secara lahir sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk ikatan perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan berbagai macam fakta sebagaimana dipertimbangkan terdahulu, hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudaratannya. Karena ikatan perkawinan seperti itu sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi masing-masing pihak, baik suami ataupun istri. Karena itu Hakim berpendapat, meskipun dengan mempertahankan



Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan No. 544/Pdt.G/2022/PA.BrB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat akan terdapat kemaslahatan, akan tetapi kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Maka demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut, hal mana sesuai dengan qaidah **ushul fiqh** yang berbunyi:

درو المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terkait kondisi rumah tangga dan/atau hubungan Penggugat dan Tergugat yang telah pecah (**broken marriage**) sebagaimana diuraikan terdahulu, Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaaq/ceraai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 6 (enam) tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana pada angka 2 (dua) petitum gugatan, agar Hakim menjatuhkan talak satu dari Tergugat terhadap Penggugat. Terhadap petitum tersebut, Hakim berpendapat



Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan No. 544/Pdt.G/2022/PA.BrB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yang dijadikan pertimbangan Hakim, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *bain sugra*;

### Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Naura Asfiya, yang berumur 6 (enam) tahun, yang merupakan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta anak tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mempunyai kapasitas (**legal standing**) untuk mengajukan gugatan hak hadhanah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa anak tersebut masih berusia dibawah umur, dan saat ini diasuh oleh Penggugat, maka untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut haruslah ditentukan siapa yang mengasuhnya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf a menyatakan: "...bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya," oleh karena itu gugatan hak asuh anak Penggugat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan hadits Nabi SAW., sebagaimana dikutip oleh Imam an-Nawawy dalam kitabnya "*al-Majmu Syarh al-Muhazzab*", juz 18, halaman 321, yang berbunyi:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ، وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ 'وَعَاءٌ وَلَيْدٌ بِي لَهُ 'سَقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ 'حَوَاءٌ، وَأَنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ هَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي، وَلَا هَذَا تَزَجِّتِ إِشْتَعَلْتَ بِاسْتِمْتَاعِ الزَّوْجِ عَنِ الْحِضَانَةِ

Artinya: "Bahwasanya Rasulullah SAW pernah didatangi seorang wanita dan berkata: "*Ya Rasul anakku itu perut akulah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya, pangkuan sayalah tempat*



Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan No. 544/Pdt.G/2022/PA.BrB



*penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud akan memisahkan anakku dari padaku”, Rasul menjawab: “**Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah lagi dengan laki-laki lain, karena apabila wanita sudah menikah lagi sibuk dengan bersenang-senang suami baru dan mengabaikan pemeliharaan anak**”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syari’i tersebut diambil alih oleh Hakim sebagai bahan pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 KHI, dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa terkait dengan Pasal 105 KHI perlu dipahami bahwa KHI dirumuskan dari pendapat-pendapat ulama fikih yang berdasarkan pada hadis Nabi yang berbunyi: “*anti ahaqqu bihi ma lam tankihiy*”. Pada saat hadis itu muncul, memang ibulah yang lebih mampu untuk mengasuh dan mendidik anak. Karena budaya pada saat itu menempatkan istri hanya sebagai ibu rumah tangga yang memiliki lebih banyak waktu untuk tinggal di rumah, sedangkan suami sebagai pencari nafkah tunggal yang harus pergi meninggalkan rumah. Konteks yang demikian ini tentu berbeda dengan konteks saat ini, yang memungkinkan kaum perempuan untuk ikut mencari nafkah di luar rumah. Jadi ketentuan KHI pun perlu dipahami secara kontekstual. Untuk konteks saat ini tentu yang lebih berhak dalam pengasuhan anak (hadhanah) adalah siapa yang lebih mampu mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak sesuai Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, bukan berdasarkan jenis kelamin orang tua, selama kepentingan anak tidak terkait hal-hal yang bersifat kodrati, seperti mendapatkan ASI;

Menimbang, bahwa menurut Reza Indragiri Amriel pakar psikologi forensik yang kemudian pendapatnya diambil alih oleh Hakim, dalam perkembangan sejarah, terdapat dinamika persepsi masyarakat terhadap kedudukan anak. Hingga menjelang tahun 1900-an, anak dianggap sebagai benda kepemilikan, sehingga anak diperlakukan sebagai milik ayahnya, karena



Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan No. 544/Pdt.G/2022/PA.BrB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu tidak berhak untuk mempunyai hak milik. Pandangan ini kemudian bergeser kepada anak sebagai manusia yang melewati tahun-tahun peka (*tender years*), yang berkembang seiring Revolusi Industri. Ibu, berdasarkan doktrin *tender years*, diasumsikan sebagai orang tua yang lebih kompeten dalam pengasuhan anak atau *maternal preference*, yakni ibu dianggap serta merta memiliki kemampuan alamiah untuk merawat anaknya. Kemudian pada awal dasawarsa 1970-an berkembang prinsip *the best interest of the child*, yang lebih melihat masalah hak asuh anak berdasarkan apa yang menjadi kepentingan terbaik anak (Amriel, 2014: 95-96);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007 yang menyatakan bahwa mengenai pemeliharaan anak bukan semata-mata melihat yang paling berhak tetapi harus melihat siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, yang dikedepankan adalah kepentingan anak, bukan siapa yang paling berhak, dan sesuai pula dengan pendapat Mahkamah Agung RI yang termuat pada buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Agama Buku II, yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karenanya, ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak dibawah usia 12 tahun dan dapat dialihkan pemeliharaannya pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan dan mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama anak dan hal ini sesuai dengan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa dalam pemeliharaan anak yang diutamakan adalah kenyamanan dan demi kebaikan anak dimaksud, maka menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana dalam Putusan Nomor 126 K/Pdt./ 2001 tanggal 28 Agustus 2003, anak yang masih di bawah umur seyogyanya pemeliharaannya diserahkan kepada orang terdekat dengan si anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Hakim perlu mempertimbangkan siapa yang lebih mampu untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi anak



Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan No. 544/Pdt.G/2022/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dasar hukum pertimbangan putusan ini secara metodologis, Hakim berpatokan kepada teori hukum "*masalah al-mursalah*" yakni, kemaslahatan yang terbaik bagi anak *a quo* untuk tinggal bersama dengan Penggugat selaku ibu kandungnya. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa Penggugat selama ini merawat anak yang bernama Naura Asfiya, yang berumur 6 (enam) tahun diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik, dan tidak pernah ada penelantaran oleh Penggugat terhadap anak tersebut, Oleh karena itu Hakim berkesimpulan Penggugat lebih mampu untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak dari pada Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Naura Asfiya, yang berumur 6 (enam) tahun berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai dengan anak tersebut usia 12 (dua belas) tahun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dalam hal pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya, oleh karena itu demi kepentingan hak anak maka anak diberikan kebebasan untuk memegang penuh hak-hak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam hal terjadi pemisahan (termasuk akibat perceraian sesuai Penjelasan Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014), anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tua, oleh karena itu demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Tergugat tetap berhak untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan



Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan No. 544/Pdt.G/2022/PA.BrB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 18 menyebutkan: “..... bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah”, oleh karenanya Hakim memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya dan bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;

### Nafkah Anak

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Naura Asfiya, yang berumur 6 (enam) tahun hingga saat ini berada dalam asuhan Penggugat, sedangkan berdasarkan fakta di persidangan Penggugat hidup tinggal berpisah dengan Tergugat, sedangkan Penggugat harus mengasuh dan merawat anak tersebut dan juga secara implisit Penggugat berharap Tergugat mau bertanggungjawab terhadap biaya pengasuhan anak tersebut, maka demi tegaknya hukum dan keadilan, Hakim mewajibkan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk menanggung biaya pengasuhan anak (biaya hadhanah) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menyatakan “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : (b) Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak itu, demikian pula ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun)”. dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan : “Dalam hal terjadi perceraian, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”, serta Doktrin Hukum Islam yang termaktub dalam Kitab l’anatut Tholibin juz IV halaman 99, yang diambil alih oleh Hakim Pengadilan Agama Barabai sebagai pendapatnya sendiri. Pendapat tersebut berbunyi sebagai berikut:

من له أب وأم فنفقته على أب

Artinya: Apabila seorang anak, bapak dan ibunya masih hidup, maka ayahnyalah yang berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anaknya;



Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan No. 544/Pdt.G/2022/PA.BrB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterlibatan Tergugat untuk terus ikut memperhatikan tumbuh kembangnya anak dengan memberikan asupan yang berupa materiil dan immateriil sangatlah diperlukan, sehingga patutlah Tergugat sebagai ayah dari anak tersebut patut untuk memberikan nafkah yang layak demi masa depan dan tumbuh kembang anak tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh di xxxx xxxxxxxxxx yang penghasilannya tidak terungkap di persidangan dan tanggung jawab sebagai ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah merupakan keniscayaan berdasarkan kepatutan, kelayakan dan kebutuhan anak sehari-hari serta kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk nafkah anak Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum mengenai biaya kebutuhan makan riil yang dijual di Barabai untuk 1 (satu) kali makan dan minum rata-rata Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang kemudian ini diambil alih sebagai acuan Hakim dalam mempertimbangkan besaran nafkah anak. Sehingga dalam 1 (satu) hari untuk 3 (tiga) kali makan lebih kurang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan asumsi 30 (tiga puluh) hari, maka biaya yang dikeluarkan adalah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 3 (tiga) = Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) X 30 (tiga puluh) hari = Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun telah nampak biaya perhitungan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), namun daripada itu fakta persidangan menyatakan Tergugat bekerja sebagai buruh di xxxx xxxxxxxxxx yang besaran penghasilannya tidak terungkap dalam persidangan, sehingga Hakim juga perlu mempertimbangkan kesanggupan/kemampuan Tergugat untuk tetap memberikan nafkah kepada anak;

Menimbang, bahwa pendapatan seorang buruh tidaklah menentu, Hakim mengasumsikan pendapatan bersih harian berkisar antara Rp50.000,00 sampai dengan Rp100.000,00, sehingga apabila diambil pertengahan maka rata-rata dalam sehari pendapatan yang diterima sejumlah Rp75.000,00,



Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan No. 544/Pdt.G/2022/PA.BrB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikalikan dengan hari dalam satu bulan, dikurangi hari libur, sehingga menjadi 26 (dua puluh enam) hari, sehingga perhitungannya menjadi :

$$p = h \times (30-l)$$

Keterangan

- p : Persangkaan Hakim terhadap pendapatan bulanan Tergugat sebagai buruh  
h : Persangkaan Penghasilan bersih harian Tergugat  
l : Asumsi libur bekerja

Menimbang, bahwa berdasarkan rumus di atas, Hakim menentukan Kisaran pendapatan harian Tergugat dapat dihitung sebagai berikut:

$$p = h \times (30-l)$$

$$p = 75.000 \times (30-4)$$

$$p = 75.000 \times 26 \text{ (hari)}$$

$$p = 1.950.000 \text{ (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)}$$

Menimbang, bahwa berdasarkan kerangka hitung-hitungan Hakim di atas Hakim melihat asas kelayakan dan kepatutan, sehingga Tergugat kurang layak dan patut apabila dibebankan nafkah anak dengan jumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), melihat penghasilan Tergugat lebih kurang 1.950.000 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulannya (berdasarkan kerangka hitung-hitungan persangkaan Hakim);

Menimbang, bahwa meskipun demikian kewajiban Tergugat untuk menafkahi anak tidaklah gugur, sehingga patutlah bagi Tergugat untuk tetap dibebankan memberikan nafkah kepada anak sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tiap bulan, dan jumlah tersebut belum termasuk biaya lain-lain yang diperlukan anak;

Menimbang, bahwa menurut Hakim pemberian biaya hadhanah terhadap anak ditetapkan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta setiap tahunnya ditambah 10 % (sepuluh persen) sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa), karena adanya fluktuasi rupiah dengan mengambil prosentasi yang paling rendah dari



Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan No. 544/Pdt.G/2022/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 angka (14). Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ath-Thalaq ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut :

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِۦ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْفِ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهُ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya pemenuhan hak nafkah anak tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak bernama Naura Asfiya, yang berumur 6 (enam) tahun kepada Penggugat, terhitung sejak putusan ini berkekuatan tetap, sebagaimana yang tercantum dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Herman bin Haris Fadillah) terhadap Penggugat (Raihanah binti Marali);



Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan No. 544/Pdt.G/2022/PA.BrB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak asuh anak yang bernama :  
Naura Asfiya bin Herman, lahir di Hulu Sungai Tengah 6 Februari 2016.  
Dengan tetap untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sebagaimana diktum 4 (empat) di atas sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah **Rp680.000,00 ( enam ratus delapan puluh ribu rupiah )**;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 28 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Ula 1444 Hijriah oleh kami Rizal Arif Fitria, S.H.,M.Ag yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 544/Pdt.G/2022/PA.Brb tanggal 7 November 2022 ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Mulyani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

**Rizal Arif Fitria, S.H.,M.Ag**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Mulyani**



Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan No. 544/Pdt.G/2022/PA.Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	535.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 680.000,00

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah ).



Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan No. 544/Pdt.G/2022/PA.Brb